



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR :180.182/437/KEP/22/2025

TENTANG

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 – 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 – 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan susunan terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
 - b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah, menginventarisasi nomenklatur dan kelas jabatan, serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/472/KEP/22/2023 tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR :180.182/437/KEP/22/2025
 TENTANG
 TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan, maka pejabat yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2.	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua I	
5.	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua II	
6.	NANDA CAHYA PRIBADI, A.P., M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua III	
7.	IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si.	Inspektur	Anggota	
8.	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
9.	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP. M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
10.	AZIS AMIN MUJAHIDIN, S.Pd., M.Pd.	Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11.	SUNGEDI, S.H., M.M.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
12.	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota	
13.	DARYOKO UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota	
14.	BUDI DARYANTO, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
15.	WIDYA AYU WINARNI, S.I.P., M.A., M.Ec.Dev.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat	Anggota	
16.	LUHUR ROFIDANI, S.E.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota	
17.	MARGONO, S.Sos., M.PA.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
18.	ENDANG RAHAYU QWARTININGRUM, S.E., M.M.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
19.	NUR CHALIFAH, S.E., M.M.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
20.	TRIYOGO SISWO RINI, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
21.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
22.	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
23.	AGUS SULISTIYANTO, S.E, M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota	
24.	DWI ROSITA TRISNAWATI, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota	
25.	MUSOKHIP, S.Pd., M.M.	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
26.	MANSUR CHANAFI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
27.	AGUS TRIWIJOKO, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Kinerja dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
28.	IRMA NORMAHAYATI, S.E.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
29.	AGUNG SATRIA UTAMA, S.Kom., M.Eng	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
30.	HERLINA NURROHMAH, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
31.	MUHAMMAD CHOLID NUR ROCHMAN, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
32.	BOBY ATMAKA PRIMA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
33.	ADE APRIANSA HABIB BULLOH, A.Md	Pranata Komputer Terampil pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
34.	M. HERI SETYAWAN, S.AP	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
35.	AMIFA NINDYASARI, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
36.	EDY MARDIYANTO, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana Mahir pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/438/KEP/22/2025
 TENTANG
 TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG

TUGAS/TANGGUNG JAWAB
 TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1.	2	3
1.	Pengarah I	Membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban pada Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga kegiatan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat berhasil dan berdaya guna.
2.	Pengarah II	Membantu Pengarah I untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; b. Memimpin rapat-rapat Tim; c. Menyampaikan hasil evaluasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan d. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anggota.
4.	Wakil Ketua I, II, III	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam memimpin proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan b. Membantu Ketua dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anggota.
5.	Anggota (Bappeda Litbangda)	Mengalokasikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara atau memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.
6.	Anggota (BPPKAD)	Melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

1.	2	3
7.	Anggota (Bagian Organisasi)	Melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah, menginventarisasi nomenklatur dan kelas jabatan, serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
8.	Anggota (BKPPD)	Melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan.
9.	Anggota (Bagian Hukum)	Memfasilitasi penyusunan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah.
10.	Anggota (Inspektorat)	Melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.	Anggota (Diskominfo)	Melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

BUPATI MAGELANG

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003